



**PENETAPAN**

**Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Besse Patimang binti A. Mase**, tempat dan tanggal lahir Lalliseng, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Batucokkang, Kelurahan Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2-120-2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 933/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Besse Nurlela binti Ambo Iri
Tanggal lahir	: 27 September 2003 (umur 17 tahun 2 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Petani
Tempat kediaman	: Batucokkang, Kelurahan Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ambo Illang bin Ambo Dalle  
Tanggal lahir : 06 Julli 1999 (umur 21 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Pedagang Marial  
Tempat kediaman : Laiki, Desa Malakke, Kecamatan Balawa, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.0346/Kua.21.24.04/Pw.01/12/2020;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Besse Nurlela binti Ambo Iri telah menerima lamaran Pemohon bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Nomor: B.0346/Kua.21.24.04/Pw.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1973/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2020;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 070/Pusk.Kr/2020 tanggal 01 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera;
- 8.4. Kartu Tanda Penduduk Besse Nurlela binti Ambo Iri;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Besse Nurlela binti Ambo Iri untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An., Becce Fatimang, no. 7313142112750008, tertanggal (kabur), dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga an. *Ambo Iri* No. 7313140309100004, tgl. 29-06-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An., Becce Nurlela, no. 7313146709030001, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 24-11-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An., Ambo Illang, no. 7313070607990002, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 26-09-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Tahun 2018/2019, SMP Negeri 3 Keera, Kabupaten Wajo, tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Nomor:B.0346/Kua.21.24.04/Pw.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020, bermeterai cukup dengan cap pos dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 070/Pusk.Kr/2020 tanggal 01 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.7;
8. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:  
460/1973/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2020, bermeterai cukup  
dan dicap pos, doberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di  
muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Basrih bin Baba**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Desa Lalliseng, Kecamatan  
Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama  
Becce Nurlela binti Ambo Iri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19  
tahun, baru 17 tahun - 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohondengan calon suaminya sudah saling kenal  
dan berhubungan asmara serius selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang  
dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan  
lamaran atas anak Pemohon yaitu Becce Nurlela, sehingga pernikahan  
anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta  
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.  
Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi  
suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak  
Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas  
berlangsungnya pernikahan tersebut.

**2. Elisnianti binti Syamsu**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Jual Ikan, bertempat tinggal di Desa Lalliseng, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Becce Nurlela, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 17 tahun - 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohondengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Becce Nurlela, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Becce Nurlela, umur 17 tahun - 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle, karena keduanya sudah lama berpacaran selama 2 tahun, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Becce Nurlela dengan calon suaminya bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Becce Nurlela dan calon suaminya, bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Becce Nurlela yang masih berumur 17 tahun - 2 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Becce Nurlela agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Marsiah binti Haming sebagai ibu kandung dari Becce Nurlela, Sedangkan bukti P.3 dan P.5 berupa Kartu Keluarga KTP dan Tanda Tamat SMP An. Becce Nurlela membuktikan umur anak Pemohon adalah 17 tahun - 2 bulan dan tamatan atau pendidikan terakhirnya di SMP, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari Becce Nurlela bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle, telah berumur 22 tahun berupa KTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Nomor:B.0346/Kua.21.24.04/Pw.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 7 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 070/Pusk.Kr/2020 tanggal 01 Desember 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera, An. Becce Nurlela, umur 17 tahun - 2 bulan (17 tahun), dari Dokter Puskesmas, Keera, yang menerangkan bahwa Becce Nurlela sebagai calon pengantin telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1973/DINSOSP2KBP3A tanggal 02 November 2020, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Becce Nurlela. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, karena usianya 17 tahun - 2 bulan.

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Basrial bin Muh. Idam dan Samsidar bin H. Darwis yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Becce Nurlela, saat ini berumur 17 tahun - 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle berumur 22 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran sekitar 2 tahun, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya bujang/jejaka;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk An. Becce Nurlela, umur 17 tahun - 2 bulan, maka anak Pemohon itu sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Becce Nurlela, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun - 2 bulan bagi anak bernama Becce Nurlela bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon, Becce Nurlela yaitu hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu Ambo Illang bin Ambo Dalle sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga Becce Nurlela dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Becce Nurlela dan calon suaminya bernama Ambo Illang bin Ambo

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalle sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 2 tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar dan atau tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohondengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohonbelum cukup umur atau baru 17 tahun - 2 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohontersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti P. 3 (Akta Kelahiran An. Becce Nurlela, telah berumur 17 tahun - 2 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama, dan bukti P.7 adalah keterangan sehat jasmani dari dokter untuk An. Becce Nurlela (anak Pemohon) serta keterangan saksi-saksi serta

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Becce Nurlela sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara mental untuk menjalani pernikahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak umur 18 tahun ke bawah adalah masih digolongkan anak, sehingga anak Pemohon umurnya 17 tahun - 2 bulan, masih tergolong anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun - 2 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyeting beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

*"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"*

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### **الضرر يزال**

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

### **درامفاسد مقدم عل جلب المصالح**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Becce Nurlela, saat ini berumur 17 tahun - 2 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle, berumur umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada kamanakan Pemohon, bernama Becce Nurlela binti Ambo Iri, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Ambo Illang bin Ambo Dalle;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (duaratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 2020 Hijriah oleh kami Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (Tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Eviyani, S.H.**

**Munawar, S.H. M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.933/Pdt.P/2020/PA.Skg